



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN TOKOH/PEMUKA AGAMA SEBAGAI
PENYULUH PEMBANGUNAN DI KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kepastian dalam Pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan di Kota Palangka Raya perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan di Kota Palangka Raya dimaksud;
 - b. bahwa prosedur dan standar yang digunakan dalam Pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan di Kota Palangka Raya, memiliki standar baku dalam Pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan di Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan di Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN TOKOH/PEMUKA AGAMA SEBAGAI PENYULUH PEMBANGUNAN DI KOTA PALANGKA RAYA.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat PAI adalah Pendidikan yang berlatar belakang Keilmuan Agama Islam.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Palangka Raya.
8. Dalam Petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan Tokoh/Pemuka Agama sebagai Penyuluh Pembangunan adalah seorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya melalui kegiatan keagamaan.
9. Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan adalah orang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya melalui kegiatan keagamaan pada kelompok sasaran.
10. Kelompok sasaran adalah komunitas dalam masyarakat yang telah dibentuk atau yang terbentuk oleh masyarakat baik yang lahir karena inisiatif masyarakat yang bersangkutan dan/atau penyuluh pembangunan sendiri sebagai sasaran Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Kota Palangka Raya melalui kegiatan keagamaan.
11. Kegiatan Keagamaan adalah kegiatan formal dan informal ibadah keagamaan yang dilaksanakan di masjid, majelis taklim, pondok pasantren, gereja, pura, balai basarah dan wihara serta tempat-tempat kegiatan keagamaan lainnya.
12. Pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama sebagai Penyuluh Pembangunan adalah pemberian keputusan pengangkatan kepada seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk diangkat menjadi Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya dalam kriteria tertentu oleh pejabat yang berwenang , setelah melalui proses dan prosedur dan syarat tertentu.
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk mengangkat Tokoh/Pemuka Agama sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
14. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.



BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Petunjuk Teknis Pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya adalah untuk :

- a. menetapkan kualifikasi dan kriteria yang digunakan dalam proses rekrutment dan/atau pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya;
- b. merumuskan Prosedur, tahapan-tahapan dan mekanisme pengangkatan dan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya;
- c. menjadi acuan dasar bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rekrutment dan/atau pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB III SYARAT PENGANGKATAN

Pasal 3

- (1) Syarat pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat-syarat umum PAI Non PNS :
 - a. berakhlakul karimah;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki wawasan dan ilmu agama yang cukup;
 - d. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
 - e. memiliki kemampuan dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan; dan
 - f. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Syarat khusus Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya:
 - a. Pendidikan minimal SLTP/ sederajat; dan
 - b. Berusia minimal 20 Tahun dan maksimal 80 Tahun.

BAB IV SUMBER

Pasal 4

Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya dapat berasal dari tokoh masyarakat/perorangan yang diakui oleh masyarakat mempunyai kemampuan di bidang keagamaan sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, seperti Ulama, Kyai, Ustadz, Ustadzah, Pendeta, Pastur, Pandita dan Tokoh Agama lainnya.



BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Untuk menjadi Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya, dilakukan tahapan dan tata cara sebagai berikut :
- a. Masing-masing Organisasi Keagamaan melakukan penjangkaran terhadap Tokoh/Pemuka Agama yang dianggap memiliki kemampuan sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya;
 - b. Organisasi Keagamaan yang di maksud adalah:
 1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya untuk Penyuluh Pembangunan agama Islam;
 2. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Kalimantan Tengah untuk Penyuluh Pembangunan agama Kristen Protestan;
 3. Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) Kota Palangka Raya untuk Penyuluh Pembangunan agama Kristen Protestan;
 4. Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia Kota Palangka Raya untuk Penyuluh Pembangunan agama Kristen Protestan;
 5. Paroki Katedral Sta. Maria Kota Palangka Raya untuk Penyuluh Pembangunan agama Katolik;
 6. Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Palangka Raya untuk Penyuluh Pembangunan agama Hindu;
 7. Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-HK) Kota Palangka Raya untuk Penyuluh Pembangunan agama Hindu Kaharingan;
 8. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Kota Palangka Raya untuk Penyuluh Pembangunan agama Buddha.
 - c. Masing-masing Organisasi Keagamaan mengajukan permohonan nama-nama Tokoh/Pemuka Agamanya Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya dengan surat resmi kepada Walikota Palangka Raya;
 - d. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 petunjuk teknis ini;
 - e. Pemohonan dikaji dan dinilai secara komprehensif oleh Tim Seleksi Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya yang telah dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya; Hasil dikaji dan dibuat secara tertulis oleh Tim Seleksi untuk selanjutnya menjadi bagian dari nota usul pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya;
 - f. Hasil kajian secara tertulis oleh Tim Seleksi selanjutnya akan menjadi usulan pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya oleh Walikota Palangka Raya;
 - g. Walikota Palangka Raya mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya; dan



- h. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan menyampaikan keputusan pengangkatan kepada yang bersangkutan dan memproses pencairan anggaran tunjangannya.
- (2) Pemberian Keputusan pengangkatan Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan prosedur dan syarat tertentu.
 - (3) Syarat, kriteria dan prosedur dalam pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) dan (6) diatur dalam pasal tersendiri dalam Petunjuk Teknis ini.

BAB VI

TUGAS KEWAJIBAN, PROPORSI DAN DAERAH SASARAN

Bagian Kesatu Tugas dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan sasaran yang ditetapkan minimal 4 kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Pembinaan terhadap Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Walikota Palangka Raya.

Bagian Kedua Proporsi

Pasal 7

- (1) Porsi atau jatah Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya setiap tahun didasarkan pada alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Proporsi dari masing-masing agama sesuai dengan kebutuhan secara proporsional melalui kajian secara komprehensif pada kebutuhan masing-masing Agama.

Bagian Ketiga Daerah Sasaran

Pasal 8

Daerah Sasaran Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya ditetapkan oleh Organisasi Keagamaan masing-masing agama dengan memperhatikan azas profesionalitas, proporsionalitas dan aspek terkait lainnya.



**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 9

- (1) Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya memberikan Laporan kepada Seksi Bimas Islam.
- (2) Laporan masing-masing Tokoh/Pemuka Agama Sebagai Penyuluh Pembangunan Kota Palangka Raya dilaksanakan sebulan sekali dalam bentuk laporan bulanan.
- (3) Format dan/atau sistematika laporan mengacu dan/atau sesuai dengan format pelaporan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

| BAGIAN ADMINISTRASI DAERAH & KEMASYARAKATAN | |
|--|---|
| SEKDA | 1 |
| ASISTEN II | 2 |
| KABAG | 3 |
| KASUBBAG | 4 |
| PELAKSANA | 5 |

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Januari 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Januari 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

KANDARANI

| BAGIAN HUKUM | TGL |
|--------------|-----|
| SEKDA | 1 |
| ASISTEN I | |
| ASISTEN II | 2 |
| ASISTEN III | |
| KABAG | 3 |
| KASUBAG | 4 |
| PELAKSANA | 5 |

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 6

